



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali  
Telepon : (0361) 701954, 701812, Fax : (0361) 701907  
Laman : [www.unud.ac.id](http://www.unud.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PENILAIAN KEGIATAN DAN KEMAJUAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pendidikan di Universitas Udayana guna mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu pengaturan tentang penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa serta rancangan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Penilaian Kegiatan dan Kemajuan Hasil Belajar telah mendapat pertimbangan Senat Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 13442/UN14.V/TU/2018;
  - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada civitas akademika Universitas Udayana dalam menjalankan kegiatan akademik, maka diperlukan pengaturan tentang penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Penilaian Kegiatan dan Kemajuan Hasil Belajar Mahasiswa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT. KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode 2017-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENILAIAN KEGIATAN DAN KEMAJUAN HASIL BELAJAR MAHASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin di Universitas Udayana.
4. Rektor adalah Rektor Unud.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas.
6. Direktur adalah Direktur Pascasarjana.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unud dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
9. Mahasiswa Unud yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Unud.
10. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
11. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
12. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah bilangan dengan dua angka di belakang koma yang menunjukkan kualitas belajar dalam satu semester yang dihitung dengan menjumlah hasil perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks dibagi dengan jumlah kredit yang diambil pada semester bersangkutan.
13. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah bilangan dengan dua angka di belakang koma yang menunjukkan kualitas belajar keseluruhan dari materi program studi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks dibagi dengan jumlah kredit yang ditetapkan untuk program studi yang bersangkutan.
14. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN merupakan bagian integral dari proses pendidikan tinggi dalam bentuk kegiatan pengamalan ilmu, teknologi, dan seni oleh mahasiswa kepada masyarakat di luar kampus yang membutuhkannya.

15. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah kegiatan bersifat magang kerja dan bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan keahlian mahasiswa.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

- (1) Peraturan Rektor ini meliputi penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis yang diselenggarakan di Unud.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. prinsip penilaian;
  - b. teknik dan instrumen penilaian;
  - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
  - d. pelaksanaan penilaian; dan
  - e. pelaporan penilaian.

## BAB II

### PRINSIP PENILAIAN

## Pasal 3

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa berdasarkan pada prinsip penilaian.
- (2) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi, meliputi:
  - a. edukatif;
  - b. otentik;
  - c. objektif;
  - d. akuntabel; dan
  - e. transparan.

#### Pasal 4

Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berupa penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:

- a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
- b. meraih capaian pembelajaran lulusan.

#### Pasal 5

Prinsip otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berupa penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

#### Pasal 6

Prinsip objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berupa penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektif penilai dan yang dinilai.

#### Pasal 7

Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d berupa penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

#### Pasal 8

Prinsip transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e berupa penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

BAB III  
TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN

Pasal 9

Teknik penilaian dapat terdiri atas:

- a. observasi;
- b. partisipasi;
- c. unjuk kerja;
- d. tes tertulis;
- e. tes lisan;
- f. angket; dan
- g. teknik penilaian lainnya.

Pasal 10

- (1) Instrumen penilaian terdiri atas:
  - a. penilaian proses dalam bentuk rubrik; dan/atau
  - b. penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (2) Instrumen penilaian proses dan hasil diatur dalam pedoman penilaian rubrik dan portofolio.

Pasal 11

- (1) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi;
- (2) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

BAB IV  
MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN

Pasal 13

Mekanisme penilaian terdiri atas:

- a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik penilaian, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik penilaian, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan mendokumentasikan penilaian, proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Pasal 14

(1) Prosedur penilaian mencakup tahap:

- a. perencanaan;
- b. kegiatan pemberian tugas atau soal;
- c. penilaian kinerja;
- d. pengembalian hasil penilaian; dan
- e. pemberian nilai akhir.

(2) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.



BAB V  
PELAKSANAAN PENILAIAN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran semester.
- (2) Dosen atau tim Dosen pengampu melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program subspecialis, doktor, dan doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

Pasal 16

- (1) Penilaian hanya dapat dilakukan pada mata kuliah dan praktikum yang memenuhi jumlah tatap muka sesuai dengan beban SKS.
- (2) Penilaian hasil belajar hanya dilakukan untuk Mahasiswa yang mengikuti kegiatan kuliah kegiatan terjadwal minimal 75% (tujuh puluh lima persen), serta kegiatan praktikum 100 % (seratus persen) dari kegiatan yang dilaksanakan untuk Mata Kuliah yang mencantumkan SKS praktikum.
- (3) Mahasiswa yang telah melaksanakan seluruh tugas yang diberikan oleh dosen, serta mengikuti ujian tengah semester dan akhir semester berhak mendapatkan nilai dalam bentuk huruf.
- (4) Mahasiswa yang telah mengikuti PKL dan/atau KKN serta ujian berhak mendapatkan nilai PKL dan/atau KKN dalam bentuk huruf.

- (5) Mahasiswa berhak mendapatkan kesempatan melakukan perbaikan nilai dengan mengulang mata kuliah dan/atau ujian melalui ujian remidi.
- (6) Pelaksanaan ujian remidi diatur oleh Fakultas/Pascasarjana/Program Studi.
- (7) Nilai akhir hasil belajar setiap mata kuliah adalah nilai terbaik dari semua nilai yang diperoleh dari mata kuliah.

## BAB VI

### PELAPORAN PENILAIAN

#### Pasal 17

- (1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
  - a. huruf A setara dengan angka 4,0 (empat koma nol) dengan sebutan/kategori istimewa;
  - b. huruf B+ yang setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima) sebutan/kategori sangat baik;
  - c. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) sebutan/kategori baik;
  - d. huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima) sebutan/kategori cukup baik;
  - e. huruf C setara dengan angka 2 (dua) sebutan/kategori cukup;
  - f. huruf D+ setara dengan angka 1,5 (satu koma lima) sebutan/kategori kurang cukup;
  - g. huruf D setara dengan angka 1 (satu koma nol) sebutan/kategori kurang; dan
  - h. huruf E setara dengan angka 0,0 (nol koma nol) sebutan/kategori sangat kurang.

#### Pasal 18

- (1) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada setiap semester dinyatakan dengan IPS.
- (3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan IPK.

#### Pasal 19

- (1) IPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang ditempuh dalam satu semester.
- (2) IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang telah ditempuh.

#### Pasal 20

- (1) IPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dipergunakan sebagai dasar acuan untuk menentukan beban studi yang akan ditempuh pada semester berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan beban studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman akademik Fakultas, Pascasarjana atau program studi.

BAB VII  
EVALUASI KEMAJUAN HASIL BELAJAR

Pasal 21

- (1) Evaluasi kemajuan hasil belajar mahasiswa Program Sarjana digunakan untuk mengetahui kemajuan studi mahasiswa pada satuan semester tertentu dilaksanakan melalui empat tahapan.
- (2) Tahap I dilakukan pada akhir semester dua dengan ketentuan:
  - a. mampu mengumpulkan paling sedikit 20 SKS dengan  $IPK \geq 2,50$ ;
  - b. apabila mampu mengumpulkan  $> 20$  SKS, tetapi  $IPK < 2,50$  maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan untuk meningkatkan prestasi akademik;
  - c. evaluasi kemajuan belajar tahap I berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran guna merencanakan proses belajar yang lebih terencana, terstruktur, dan sistemik; dan
  - d. hasil evaluasi dikirimkan kepada mahasiswa yang bersangkutan, penasehat akademik, dan orangtua mahasiswa.
- (3) Tahap II dilakukan pada akhir semester empat dengan ketentuan:
  - a. mampu mengumpulkan paling sedikit 50 (lima puluh) SKS dengan  $IPK \geq 2,50$  (lebih besar atau sama dengan dua koma lima puluh);
  - b. apabila mampu mengumpulkan  $> 50$  (lebih besar dari lima puluh) SKS, tetapi  $IPK < 2,50$  (lebih kecil dari dua koma lima puluh) maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan pertama untuk meningkatkan prestasi akademik.

- (4) Tahap III dilakukan pada akhir semester enam dengan ketentuan:
- a. mampu mengumpulkan paling sedikit 80 (delapan puluh) SKS dengan IPK  $\geq 2,50$  (lebih besar atau sama dengan dua koma lima puluh);
  - b. apabila mampu mengumpulkan  $> 80$  (lebih besar dari delapan puluh) SKS, tetapi IPK  $< 2,50$  (lebih kecil dari dua koma lima puluh) maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan kedua untuk meningkatkan prestasi akademik.
- (5) Tahap IV dilakukan pada semester delapan dengan ketentuan:
- a. mampu mengumpulkan paling sedikit 120 (seratus dua puluh) SKS dengan IPK  $\geq 2,50$  (lebih besar atau sama dengan dua koma lima puluh);
  - b. mampu mengumpulkan  $> 120$  (lebih besar dari seratus dua puluh) SKS, tetapi IPK  $< 2,50$  (lebih kecil dari dua koma lima puluh) maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan ketiga berupa mengisi surat pernyataan bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat 14 (empat belas) semester dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima puluh);
  - c. belum melakukan seminar usulan penelitian, maka mahasiswa tersebut akan diberi peringatan ketiga untuk melakukan seminar usulan penelitian; dan
  - d. bagi mahasiswa yang tidak mampu memenuhi syarat sebagaimana diatur pada ayat (5) huruf b dan huruf c maka mahasiswa tersebut akan diberikan peringatan ketiga.

Pasal 22

- (1) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi kriteria evaluasi tahap IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dianggap tidak mampu mengikuti kegiatan akademik.
- (2) Mahasiswa yang pada akhir semester delapan belum menempuh ujian skripsi, akan diberi peringatan berupa:
  - a. mengisi surat pernyataan bersedia menyelesaikan studi (lulus) paling lambat 10 (sepuluh) semester dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima puluh); dan
  - b. dievaluasi apabila belum menyelesaikan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan prestasi akademik tahap II mendapatkan peringatan atau sanksi akademik dari Koordinator Program Studi.
- (4) Dekan memberikan surat peringatan kepada mahasiswa tersebut untuk meningkatkan prestasi akademik atau menyarankan alih program atau pindah ke perguruan tinggi lain.
- (5) Mahasiswa yang telah mendapat peringatan Dekan secara bertahap, Dekan mengajukan surat kepada Rektor untuk menetapkan Keputusan Rektor tentang pemberhentian status Mahasiswa Unud.
- (6) Rektor dengan persetujuan Senat menetapkan Keputusan Rektor tentang pemberhentian status Mahasiswa Unud.

Pasal 23

- (1) Evaluasi kemajuan belajar program magister dan doktor dilaksanakan pada:
  - a. tiga semester pertama untuk program magister; dan
  - b. enam semester pertama untuk program doktor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi kemajuan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman akademik program magister dan doktor yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 24

Penilaian dan evaluasi program vokasi meliputi teori, pratikum, workshop, kerja praktek lapangan, dan kerja proyek akhir.

Pasal 25

- (1) Bentuk penilaian dan pelaporan capaian pembelajaran diatur oleh Fakultas/Pascasarjana dalam Pedoman penilaian tersendiri Sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa lebih rinci dituangkan dalam Buku Pedoman Akademik di tingkat Fakultas/Pascasarjana.
- (3) Evaluasi kemajuan hasil belajar mahasiswa diatur dalam Pedoman Akademik masing-masing Fakultas/Pascasarjana.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 19 November 2018  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

A.A. RAKA SUDEWI  
NIP 195902151985102001